



PENGADILAN AGAMA UNAAHA

Jl. Inolobungadue II Telp. 0408-2421187 Fax. 0408-2421155

Konawe - Sulawesi Tenggara 93400

www.pa-unaaha.go.id e-mail : pa_unaaha@live.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA

Nomor :W21-A5/SK.43/HK. 05/1/2021

TENTANG

PETUGAS PENERIMA PERKARA PENGADILAN AGAMA UNAAHA

KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA

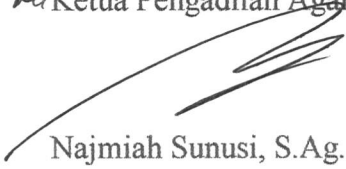
- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Unaaaha maka perlu ditunjuk Tenaga Pelaksana Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Unaaaha;
- b. Bahwa Pegawai yang namanya tersebut dalam lajur 2 dipandang cakap dandapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas sebagai tersebut pada lajur 4 daftar terlampir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Ketebukaan Informasi di Pengadilan.
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor : 01/WKMA-NY/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaaaha Nomor W21-A5/SK.38/HK.05/1/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang petugas Penerima Perkara Pengadilan Agama Unaaaha.

- Pertama : Menunjuk kembali yang namanya tersebut dalam lajur 2 sebagai Petugas Meja I, II, III, Kasir dan Penulis Register Induk Keuangan Perkara pada Pengadilan Agama Unaaha sebagaimana tersebut dalam lajur 4 daftar terlampir;
- Kedua : Selama melaksanakan tugas tersebut tidak merubah status penggajian dan atau penerimaan yang bersangkutan;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 04 Januari 2021
Ketua Pengadilan Agama Unaaha,



Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Nip.19720525 199802 2 001

Lampiran :

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA UNAaha
Nomor : W21-A5/SK.43/HK.05/1/2021

TENTANG
PETUGAS PENERIMA PERKARA PENGADILAN AGAMA UNAaha
TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	DITUGASKAN SEBAGAI	KETARANGAN
1	2	3	4	5
1.	Lasmanah, S.H.I	Panmud. Hukum	Meja I, Kasir dan Penulis Register Induk Keuangan Perkara (Elektronik/manual)	
2.	Muhajir, S.H.	Honoror	Meja II	
3.	Adli Asy'ari, S.H.I.	Honoror	Meja III	

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 04 Januari 2021
Ketua Pengadilan Agama Unaaha



Najmiah Sunusi, S.Ag, MH
NIP. 19720525 19802 2 001